



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 33 Tahun 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Retribusi Daerah serta dikeluarkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tentang Retribusi Daerah yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah Kota Praja dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pemakaian Gedung-gedung dan Perumahan Dinas Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Tempat Usaha Permainan Bola Sodok (Bilyard) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Lapangan Bola Volley yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 8 Tahun 1977 tentang Izin Pemakaian Jalan dan Tanah untuk Pemasangan Jalan-jalan Lori Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pasar Ikan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1989 tentang Retribusi Izin Dispensasi Klas Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- h. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Izin Trayek Bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- i. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pemakaian Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- j. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1991 tentang Retribusi Sub Terminal Angkutan Penumpang Umum Non Bis Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- k. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Pemakaian Gedung Serba Guna Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- l. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemakaian Lapangan Tennis Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;

- m. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pemakaian Kolam Renang Pada Gelanggang Olah Raga Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- n. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 Tahun 1977 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Peyosohan Beras Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- o. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO);
- p. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pemakaian dan Pemeliharaan Sidoarjo Golf Drive Range Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- q. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Retibusi Pemungutan Uang Leges;
- r. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemakaian Gedung Wanita Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- s. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Izin Usaha Persewaan Pengeras Suara, Meja Kursi, Terop atau Tenda, Pembangkit Tenaga Listrik, Gamelan, Wayang Kulit dan sejenisnya serta Busana Tradisional Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- t. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pasar Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- u. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1977 tentang Pemakaian Mesin Gilas Jalan Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- v. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Retribusi Parporasi;
- w. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pertambangan Bahan Golongan Galian C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;

- x. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Retribuis Air Bawah Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- y. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tentang Paviliun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- z. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan Besar Betina yang akan dipotong (Cap S);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1996 tentang Periksaan Kesehatan Bagi Calon Mempelai dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- bb. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- cc. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang Retribusi Usaha Peternakan Rakyat;
- dd. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1992 tentang Retribusi Kebersihan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- ee. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1977 tentang Garis Sempadan dan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- ff. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Pemonudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- gg. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 1996 tentang Retribusi Pendaftaran Usaha dan Izin Usaha Perikanan Skala Kecil/Tradisional di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- hh. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 1996 tentang Izin Trayek dan Izin Insidentil Angkutan dengan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- ii. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Managemen Kependudukan (Simduk) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;

- jj. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Retribusi Parkir Kendaraan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- kk. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : **SIDOARJO**

Pada tanggal : **27 Juli 1998**



